



PUTUSAN

NOMOR 300/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **DENDI KURNIAWAN bin MUKHTAR;**
2. Tempat lahir : **Binjai;**
3. Umur/tanggal lahir : **32 tahun / 16 Mei 1988;**
4. Jenis kelamin : **Laki - laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jl. Yos Sudarso Binjai Utara, Kota Binjai
Sumatera Utara;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Tukang Bangunan;**

Terdakwa DENDI KURNIAWAN bin MUKHTAR **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 486/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 03 November 2020 Nomor 509/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **YANTI MILDASARI binti Alm. HASAN ILYAS;**
2. Tempat lahir : **Meulaboh;**
3. Umur/tanggal lahir : **43 tahun / 30 Oktober 1976;**
4. Jenis kelamin : **Laki - laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jl. Bakti Pemuda, Dusun Pulo, Gp. Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga;**

Terdakwa YANTI MILDASARI binti Alm. HASAN ILYAS ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 486/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 03 November 2020 Nomor 509/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa-Terdakwa **tidak didampingi** oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 November 2020 Nomor 300/PID/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 November 2020 dan perubahannya tanggal 30 November 2020 Nomor 300/PID/2020/PT BNA tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 November 2020 Nomor : 300/PID/2020/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN-Mbo. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor Register Perkara : PDM-32/L.1.18/07/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia **terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR bersama dengan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I"** dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik kecil di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pengadaian Syariah Meulaboh No. 081/LL-BB/60049/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Nasrial dan pimpinan cabang Zefri Andika S, SE, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, tersangka I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menelfon teman terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR (nomor HP 082364066309) sdr. WAWAN (DPO), menanyakan sdr. WAWAN sedang berada dimana, kemudian sdr. WAWAN menjawab ia sedang berada di gampong suak puntong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menanyakan kepada sdr. WAWAN apakah narkoba jenis sabu masih ada pada sdr. WAWAN, kemudian sdr. WAWAN menyatakan narkoba jenis sabu masih ada padanya, dan meminta terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR datang ke gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.10 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR meminjam sepeda motor temannya yakni sdr. DARMA dan langsung pergi menjumpai sdr. WAWAN. Setibanya di Gampong Suak Puntong, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menelpon sdr. WAWAN menyampaikan bahwa ianya sudah tiba di Gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya. Lalu sdr. WAWAN meminta terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR untuk melewati SPBU Suak Puntong sedikit karena sdr. WAWAN sudah menunggu di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menjumpai sdr. WAWAN di pinggir jalan Gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya sdr. WAWAN menanyakan kepada terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR ingin membeli berapa narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengatakan ia memiliki uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. WAWAN, kemudian sdr. WAWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR. Setelah terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR langsung menuju ke arah Meulaboh;
- Bahwa setibanya di Meulaboh sekira pukul 17.15 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR meminta temannya sdr. DARMA untuk mengantarkan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR ke rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS di Jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Setibanya di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengatakan kepada terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS bahwa ia ingin beristirahat di kamar belakang. Terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS mengizinkan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR untuk beristirahat di kamar belakang dengan sebab terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR sudah sering bermain di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS dan sudah menganggap terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR sebagai adik angkat;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 wib pada saat terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR berada di dalam kamar tersebut, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengeluarkan paket narkoba jenis sabu yang diterima dari sdr. WAWAN menjadi beberapa paket kecil sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis sabu, dan selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR membuat bong yang terbuat dari botol warna hijau dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang beberapa orang petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat yakni saksi TETRA NOTRIANDA Bin BUSTAMAM dan saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA melakukan penggeledahan badan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan kamar yang ditempati terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR. hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang di temukan di lantai kamar rumah milik terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS yang diakui milik terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dimana saat penggeledahan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi AMAI YANI Bin Alm. UBIT YANI selaku Kadus Pulo Gampong Seunebok. Selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Barat. Setibanya di Polres Aceh Barat terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS dilakukan tes urine menggunakan alat Right Sign AMP Rapid Test Cassette dan hasilnya urine terdakwa II YANTI MILDASARI Binti

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. HASAN ILYAS positif mengandung metamfetamina. Selanjutnya terhadap terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm Hasan ILYas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5684/NNF/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Debora M Hutagaol dan Supiani selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan milik terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa ia **terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR bersama dengan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Meulaboh "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik kecil di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pengadaian Syariah Meulaboh No. 081/LL-BB/60049/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Nasrial dan pimpinan cabang Zefri

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika S, SE, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, tersangka I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menelfon teman terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR (nomor HP 082364066309) sdr. WAWAN (DPO), menanyakan sdr. WAWAN sedang berada dimana, kemudian sdr. WAWAN menjawab ia sedang berada di gampong suak puntong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menanyakan kepada sdr. WAWAN apakah narkoba jenis sabu masih ada pada sdr. WAWAN, kemudian sdr. WAWAN menyatakan narkoba jenis sabu masih ada padanya, dan meminta terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR datang ke gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.10 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR meminjam sepeda motor temannya yakni sdr. DARMA dan langsung pergi menjumpai sdr. WAWAN. Setibanya di Gampong Suak Puntong, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menelpon sdr. WAWAN menyampaikan bahwa ianya sudah tiba di Gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya. Lalu sdr. WAWAN meminta terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR untuk melewati SPBU Suak Puntong sedikit karena sdr. WAWAN sudah menunggu di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menjumpai sdr. WAWAN di pinggir jalan Gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya sdr. WAWAN menanyakan kepada terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR ingin membeli berapa narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengatakan ia memiliki uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. WAWAN, kemudian sdr. WAWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR. Setelah terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR langsung menuju ke arah Meulaboh;
- Bahwa setibanya di Meulaboh sekira pukul 17.15 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR meminta temannya sdr. DARMA untuk mengantarkan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR ke rumah

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS di Jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Setibanya di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengatakan kepada terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS bahwa ia ingin beristirahat di kamar belakang. Terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS mengizinkan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR untuk beristirahat di kamar belakang dengan sebab terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR sudah sering bermain di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS dan sudah menganggap terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR sebagai adik angkat;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 wib pada saat terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR berada di dalam kamar tersebut, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengeluarkan paket narkoba jenis sabu yang diterima dari sdr. WAWAN menjadi beberapa paket kecil sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis sabu, dan selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR membuat bong yang terbuat dari botol warna hijau dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang beberapa orang petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat yakni saksi TETRA NOTRIANDA Bin BUSTAMAM dan saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA melakukan penggeledahan badan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan kamar yang ditempati terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR. hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang di temukan di lantai kamar rumah milik terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS yang diakui milik terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dimana saat penggeledahan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi AMAI YANI Bin Alm. UBIT YANI selaku Kadus Pulo Gampong Seunebok. Selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Barat. Setibanya di Polres Aceh Barat terdakwa II YANTI MILDASARI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. HASAN ILYAS dilakukan tes urine menggunakan alat Right Sign AMP Rapid Test Cassette dan hasilnya urine terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS positif mengandung metamfetamina. Selanjutnya terhadap terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm Hasan ILYas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5684/NNF/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Debora M Hutagaol dan Supiani selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan milik terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU:

KETIGA:

-----Bahwa ia **terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR bersama dengan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh **"melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik kecil di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pengadaan Syariah Meulaboh No. 081/LL-BB/60049/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Nasrial dan pimpinan

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Zefri Andika S, SE, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, tersangka I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menelfon teman terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR (nomor HP 082364066309) sdr. WAWAN (DPO), menanyakan sdr. WAWAN sedang berada dimana, kemudian sdr. WAWAN menjawab ia sedang berada di gampong suak puntong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menanyakan kepada sdr. WAWAN apakah narkoba jenis sabu masih ada pada sdr. WAWAN, kemudian sdr. WAWAN menyatakan narkoba jenis sabu masih ada padanya, dan meminta terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR datang ke gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.10 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR meminjam sepeda motor temannya yakni sdr. DARMA dan langsung pergi menjumpai sdr. WAWAN. Setibanya di Gampong Suak Puntong, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menelpon sdr. WAWAN menyampaikan bahwa ianya sudah tiba di Gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya. Lalu sdr. WAWAN meminta terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR untuk melewati SPBU Suak Puntong sedikit karena sdr. WAWAN sudah menunggu di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menjumpai sdr. WAWAN di pinggir jalan Gampong Suak Puntong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya sdr. WAWAN menanyakan kepada terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR ingin membeli berapa narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengatakan ia memiliki uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. WAWAN, kemudian sdr. WAWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR. Setelah terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR langsung menuju ke arah Meulaboh;
- Bahwa setibanya di Meulaboh sekira pukul 17.15 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR meminta temannya sdr. DARMA untuk mengantarkan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR ke rumah

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS di Jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Setibanya di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengatakan kepada terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS bahwa ia ingin beristirahat di kamar belakang. Terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS mengizinkan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR untuk beristirahat di kamar belakang dengan sebab terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR sudah sering bermain di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS dan sudah menganggap terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR sebagai adik angkat;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 wib pada saat terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR berada di dalam kamar tersebut, terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR mengeluarkan paket narkoba jenis sabu yang diterima dari sdr. WAWAN menjadi beberapa paket kecil sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis sabu, dan selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR membuat bong yang terbuat dari botol warna hijau dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib datang beberapa orang petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat yakni saksi TETRA NOTRIANDA Bin BUSTAMAM dan saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA melakukan penggeledahan badan terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan kamar yang ditempati terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR. hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah spet kaca yang masih berisikan sisa narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang di temukan di lantai kamar rumah milik terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS yang diakui milik terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dimana saat penggeledahan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi AMAI YANI Bin Alm. UBIT YANI selaku Kadus Pulo Gampong Seunebok. Selanjutnya terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Barat. Setibanya di Polres Aceh Barat terdakwa II YANTI MILDASARI Binti

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. HASAN ILYAS dilakukan tes urine menggunakan alat Right Sign AMP Rapid Test Cassette dan hasilnya urine terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS positif mengandung metamfetamina. Selanjutnya terhadap terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR meninggalkan sisa narkotika jenis sabu di dalam spet kaca setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS di jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS menggunakan sisa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR kembali meninggalkan sisa narkotika jenis sabu di dalam spet kaca setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS di jalan Bakti Pemuda Dusun Pulo Gampong Seunebok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS menggunakan sisa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya hingga habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5684/NNF/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta Debora M Hutagaol dan Supiani selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dari penyitaan milik terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm. HASAN ILYAS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor Register Perkara : PDM-32/MBO/07/2020 tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DENDI KURNIAWAN Bin MUKHTAR dan terdakwa II YANTI MILDASARI Binti Alm HASAN ILYAS** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana **denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair masing-masing **6 (enam) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh dengan berat seluruhnya bruto 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram dan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic serta 1 (satu) buah spet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;**(dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebaskan kepada diri para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Dendi Kurniawan Bin Mukhtar dan Terdakwa II Yanti Mildasari Binti Alm. Hasan Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Dendi Kurniawan Bin Mukhtar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II Yanti Mildasari Binti Alm Hasan Ilyas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic serta 1 (satu) buah spet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;(dirampas untuk dimusnahkan);
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 62/Akta Pid.Sus/2020/ PN-Mbo yang dibuat oleh: MUNIZAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada **tanggal 13 Oktober 2020**, YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI , S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Singkil, yang dibuat oleh: ASLIM, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, permintaan banding yang diajukan oleh YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat) tersebut telah

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.



diberitahukan kepada Terdakwa I (DENDI KURNIAWAN bin MUKHTAR) dan Terdakwa II (YANTI MILDASARI binti Alm. HASAN ILYAS);

- 3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo, yang dibuat oleh: ASLIM., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 19 Oktober 2020, yang masing-masing disampaikan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa I (DENDI KURNIAWAN bin MUKHTAR) serta Terdakwa II (YANTI MILDASARI binti Alm. HASAN ILYAS), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tersebut, **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo, akan tetapi sampai dengan berkas perkara banding *a quo* diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mengetahui hal-hal dan alasan-alasan apa yang menjadi dasar atas permintaan banding yang telah diajukannya itu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa I (DENDI KURNIAWAN bin MUKHTAR) dan Terdakwa II (YANTI MILDASARI binti Alm. HASAN ILYAS) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu: **"Turut Serta Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus memperbaiki kualifikasi tindak pidananya, sehingga menjadi: **"Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menerima dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tentang kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi di sisi lain setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada masing-masing diri Terdakwa-Terdakwa dan juga setelah memperhatikan peran dari Terdakwa-Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa keduanya mempunyai maksud dan kehendak yang sama yaitu untuk menggunakan sabu dan keduanya juga sama-sama mengetahui serta menyadari bahwa tindakan / perbuatan menggunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukannya itu adalah tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan berikut ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah layak dan adil serta tetap akan dapat memberikan efek jera sekali gus dapat memberikan harapan bagi Terdakwa-Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta berstatus ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memetahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I DENDI KURNIAWAN bin MUKHTAR dan Terdakwa II YANTI MILDASARI binti Alm. HASAN ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I DENDI KURNIAWAN bin MUKHTAR dan Terdakwa II

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI MILDASARI binti Alm. HASAN ILYAS, masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol warna hijau yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic serta 1 (satu) buah spet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **FIRMAN, S.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 November 2020 Nomor 300/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Dto

2. FIRMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 300/PID/2020/PT BNA.



Dto
SOFYAN, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI, S.H.